



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 perlu dicabut ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dan

**BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2í í í í .

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 24 Nopember 2008

**BUPATI BATANG HARI,**

ttd

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 24 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**ASRIL BUJANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2008 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**FARIZAL. SH., MH.**

NIP. 19691019 199512 1 001

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DIBIDANG**  
**INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan, yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan batal dengan alasan bertentangan dengan sebagai berikut :

1. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut masih beroperasi sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/ MPP/ Kep/ 10/ 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/ M-DAG/PER/ -9/ 2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan;
3. Pengenaan retribusi dilakukan tidak hanya sekali untuk masa berlakunya izin.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Industri dan Perdagangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.